

## KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA

## Sekretariat Kementerian Koordinator

Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan

Nomor SOP	OT.01.02-045-079.Set.KumSidhal					
Tanggal Pembuatan	Kamis, 14 Desember 2017					
Tanggal Revisi	Revisi ke					
Tanggal Efektif	Rabu, 02 Mei 2018					
Disahkan oleh	Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan					
	Sidiq Mustofa, S.E., M.M.					
	NRP. 9582/P					

Judul SOP Mikro Penyiapan Penyusunan Naskah Persidangan Tingkat Menteri

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana :					
1. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	1. Memiliki pengetahuan tentang pedoman tata naskah dinas					
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian	2. Memiliki sikap ketelitian, kerapian, dan cermat					
Negara	3. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik					
3. Peraturan Menko Polhukam Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata	4. Mampu mengoperasikan komputer program microsoft office dan internet					
Kerja Kemenko Polhukam	dengan baik					
4. Peraturan Menko Polhukam Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan						
SOP AP di Kemenko Polhukam						
Keterkaitan:	Peralatan/perlengkapan:					
1. SOP Makro Penyiapan Naskah Persidangan Tingkat menteri	1. Alat Tulis Kantor (ATK), Filling Kabinet, lemari besi					
	2. Perangkat komputer (komputer, printer, scanner, laptop)					
	3. Mesin Fotokopi					
	4. Telepon, Faksimile, dsb					
Peringatan:	Pencatatan dan pendataan :					
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat pelaksanaan	Disimpan dalam data elektronik dan manual					
persidangan tingkat Menteri di Kemenko Polhukam						

## SOP Mikro Penyiapan Penyusunan Naskah Persidangan Tingkat Menteri

		Pelaksana				Mutu Baku			
No.	Kegiatan	Kabag Naskah Persidangan	Kasubbag Naskah Persidangan Tingkat Menteri	Pelaksana (JP/JFT)	Unit Organisasi terkait	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Memberikan arahan kepada Kasubbag Naskah Persidangan Tingkat Menteri untuk mengumpulkan bahan pendukung Rapat Tingkat Menteri					Informasi dan undangan rapat	10 Menit	Disposisi/arahan Kabag	
2	Mengumpulkan bahan rapat dari K/L, unit organisasi, dan sumber lain sesuai substansi Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, kemudian menugaskan Pelaksana untuk mengkompilasi bahan tersebut				<b>-</b>	Disposisi/arahan Kabag	10 Menit	Koordinasi dan komunikasi + disposisi Kasubbag	
3	Mengkompilasi bahan rapat yang diperoleh dari K/L, unit organisasi, dan sumber lain, selanjutnya diserahkan kepada Kasubbag Naskah Persidangan Tingkat Menteri untuk dikoreksi		Т	<b>-</b>		Koordinasi dan komunikasi + disposisi Kasubbag	60 Menit	Koordinasi teknis + bahan-bahan pendukung rapat	
4	Mengoreksi hasil kompilasi bahan, apabila tidak setuju dikembalikan kepada Pelaksana untuk diperbaiki, apabila setuju hasil kompilasi dijadikan naskah persidangan Tingkat Menteri		Y			Koordinasi teknis + bahan-bahan pendukung rapat		Hasil kompilasi bahan yang telah divalidasi	